



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN 2021 - 2026



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah S.W.T, atas ijin dan perkenan-Nya, penyusunan **Perubahan Rencana Strategi (Renstra)** SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 telah dapat dirancang.

Renstra ini merupakan rencana program dan kegiatan yang terarah, obyektif dan terukur mulai dari tahun 2021 hingga 2026 dan merupakan rencana jangka menengah berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, Renstra ini bersumber dari kajian dan analisis terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan aktual yang dihadapi yang kemudian diformulasikan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan selam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dasar (*basic reference*) dalam pemberian layanan publik yang optimal dan menyentuh sendi-sendi ekonomi masyarakat, selain itu menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Tim penyusun sangat menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, Oleh sebab itu kami mengharapkan evaluasi awal dan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya semoga **Perubahan Renstra** ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 2023

Plt. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Kutai Timur,

Andi Nur Hadi Putra, SE., M.M
NIP. 198111062000112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi ..PD	10
2.2. Sumber Daya PD	35
2.3. Kinerja Pelayanan PD	43
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	54
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	61
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra..	73
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	74

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	78
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	80
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur	80
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII PENUTUP	105
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RENSTRA dan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1.4	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1 Data Persentase Pegawai Disperindag Kab. Kutim berdasarkan Proporsi Tahun 2021	35
Tabel 2.2.1.2 Banyaknya Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim berdasarkan komposisi ASN dan TK2D pada tiap Bidang dan UPT. Pasar Tahun 2021	36
Tabel 2.2.1.3 Komposisi Data pegawai ASN dan TK2D pada tiap Bidang berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021.....	36
Tabel 2.2.1.4 Data ASN Disperindag berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021	38
Tabel 2.2.1.5 Data PNS Disperindag berdasarkan Pangkat dan Jabatan Struktural/fungsional Tahun 2021.....	39
Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim Tahun 2021	40
Tabel 2.3.1 Capaian Aspek pelayanan umum urusan Perindustrian Kabupaten Kutim Tahun 2016 - 2020	45
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindag Kab. Kutim	47
Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disperindag Kab. Kutim.....	49
Tabel 3.1.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Disperindag Kab. Kutim.....	58
Tabel 3.2.1. Hubungan korelatif tugas pokok dan fungsi Disperindag terhadap pencapaian misi RPJMD Tahun 2016 - 2021	63
Tabel 3.2.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disperindag Kab. Kutim terhadap pencapaian VISI, MISI, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	67

Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas	
	Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur	81
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	83
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	
	Disperindag.....	85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	103

BAB I

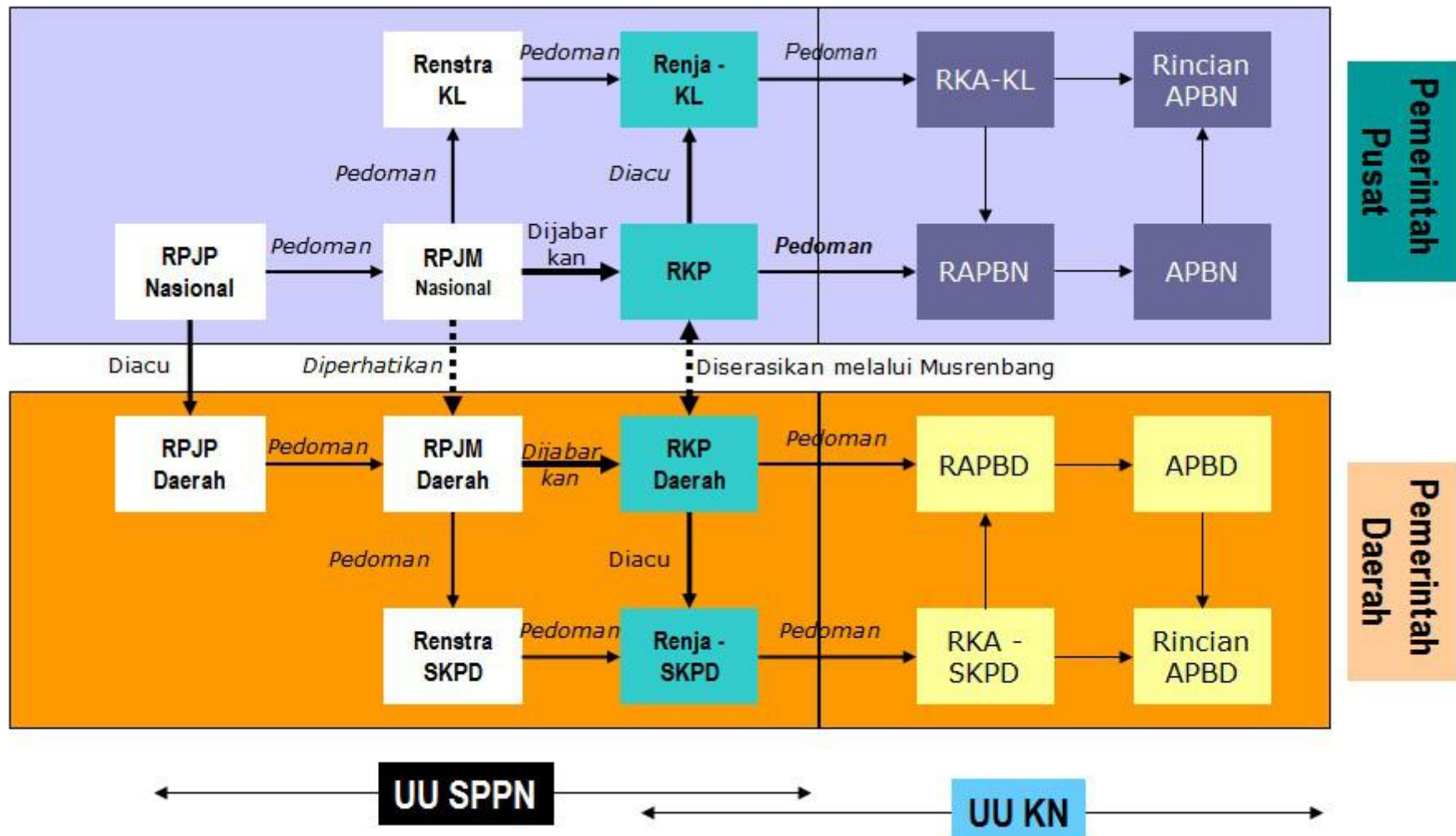
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

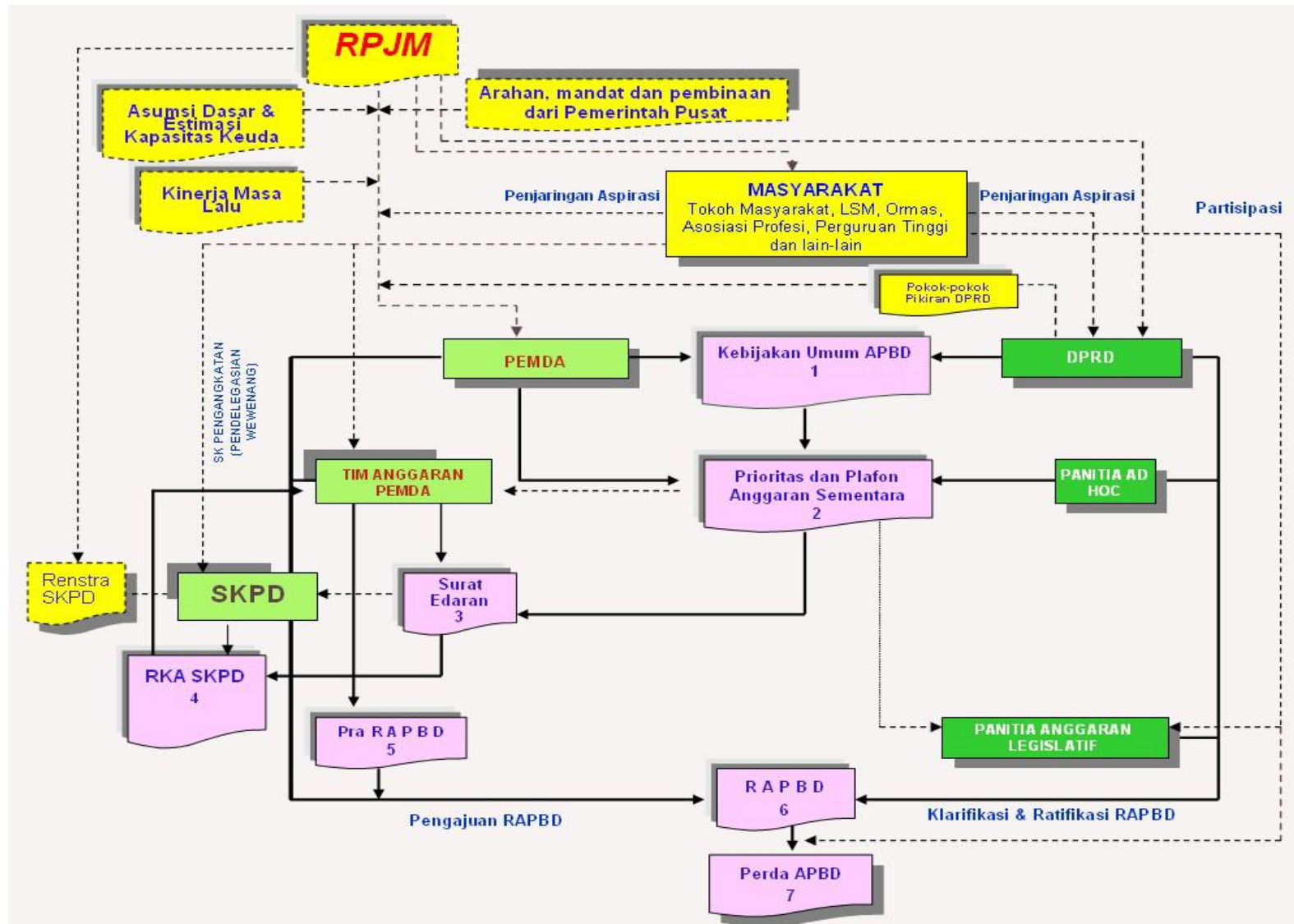
Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka acuan kerja umum (*general frameworks*) dalam kurun lima tahun bagi SKPD yang terencana, terarah, obyektif dan terukur. Renstra disusun menurut kebutuhan aktual di wilayah kerja, dapat mengalami revisi sebagai bentuk respon terhadap perubahan-perubahan keadaan, regulasi, kebijakan dan lain sebagainya. Renstra juga merupakan kompilasi rencana program dan kegiatan jangka menengah SKPD berbasis pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021 – 2026. Tahapan internal penyusunannya melalui pendekatan teknik konkurensi (*concurrence engineering*) antar bidang teknis beserta isu-isu aktual yang dihadapinya, sehingga menjamin konvergensi dalam *problem solution*.

Renstra 2021 – 2026 Disperindag ini memuat tinjauan dari aspek pemberian pelayanan publik oleh Disperindag dalam kurun waktu tertentu, identifikasi isu-isu strategis dan perumusan kerangka kerja sasaran, kerangka kinerja dan anggaran pelayanan, kerangka kerja anggaran serta Renja SKPD.

Esensi Renstra adalah sebagai interpretasi terhadap visi dan misi Kabupaten Kutai Timur berupa tujuan dan sasaran pembangunan daerah, disamping itu Renstra SKPD berbasis pada RPJMD sekaligus menjadi *raw material* bagi RPJMD. Dalam aspek utilisasi potensi wilayah untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka Renstra juga harus berbasis pada RTRW Kabupaten Kutai Timur termasuk pemenuhan syarat pada aspek pelestarian lingkungan hidup. Renstra merupakan referensi umum bagi derivasi Rencana Kinerja (Renja) tahunan yang telah memiliki indikator yang spesifik (*spesific*), terukur (*measureble*), realistis untuk dicapai (*achieveable*), terkait langsung (*relevant*) dan terbatas waktu (*time bounded*), sehingga SKPD pelaksana akan dengan mudah mengimplementasikan program dan kegiatan yang akurat dan sesuai.



Gambar 1.1. Hubungan RENSTRA dan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2. Hubungan RENSTRA dan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Renstra yang dibangun harus memiliki dasar pengakuan secara legal formal, beberapa landasan hukum yang menguatkan eksistensi Renstra Disperindag Kutai Timur meliputi :

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 112 Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

C. Peraturan Daerah, Edaran Bupati dan Surat Keputusan Kepala SKPD

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 2013 – 2018;

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur 2015 – 2035;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Nomor : 821/032/INDAG-SEK/III/2017);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2010;
10. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 905/050/B.5/06/2021 Tahun 2021 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Peraturan Daerah Tahun 2021-2026;
11. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 471/050/B.1/04/2016 Tahun 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
12. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 570/K.560/2016 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan oleh Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Nomor : Tahun 2016 Tentang Penetapan Dokumen Renstra 2016 – 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan dan mengimplementasikan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kutai Timur dalam rangka acuan penyusunan program/kegiatan di bidang industri dan perdagangan.
2. Sebagai referensi standar dalam pemberian layanan prima (*service excellent*) kepada masyarakat dan internal organisasi SKPD Disperindag di masa-masa mendatang
3. Sebagai bahan/materi perencanaan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka merespon berbagai perubahan di internal dan eksternal organisasi Disperindag Kutai Timur.

Tujuan penyusunan renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Timur adalah mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 khususnya pada pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Urutan susunan dokumen Renstra ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan Renstra SKPD, relevansi dan relasi dengan dokumen Renstra RPJMD, Renstra K/L, RPJP, RKPD, RPJMN. Selain itu memuat berbagai landasan hukum yang mendasari penyusunannya serta maksud dan tujuan Renstra ini dibuat.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAP DAERAH

Memuat gambaran secara umum Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) dan uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur yang merupakan uraian dasar mengenai layanan publik yang diselenggarakan oleh SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis memuat pemaparan sejumlah tema aktual yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai timur dalam menjalankan tugas pokoknya serta kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai timur. Disamping itu, isu-isu aktual dipaparkan berdasarkan tugas pokok di bidang teknis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur berdasarkan Dari Visi dan Misi diuraikan pula tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan arahan pada RPJMD.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana besar berupa uraian program dan kegiatan beserta indikator kinerja, sasaran serta penetapan proyeksi pembiayaan (*budgeting*) selama 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran RPJMD Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat uraian penutup dari seluruh muatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai timur

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur serta berdasarkan Perubahan dari Peraturan Bupati Kutai Timur **Nomor 26 Tahun 2016** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur ke Peraturan Bupati Kutai Timur **Nomor 27 Tahun 2023 Tentang** kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Industri
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- f. Bidang Kemetrolagian;

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur juga dibantu oleh UPT Pasar sesuai Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan, yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan memiliki susunan organisasi terdiri dari :

a. Kepala UPT

b. Sub Bagian Tata Usaha

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok :

Mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah Kabupaten Kutai Timur.

2.1.2. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri dan perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan perindustrian dan perdagangan; dan/atau.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

A. Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tugas Pokok Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- Fungsi**
1. Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Pengawasan, Promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 2. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;

5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri; dan
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur.

Uraian Tugas :

1. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
4. Memimpin pelayanan umum di bidang Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
5. Merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis secara berkala;
6. Merencanakan program dan kegiatan pemantauan, pengendalian dan analisis kelayakan bidang Perindustrian dan Perdagangan, juga merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan;
7. Merencanakan dan berperan serta dalam perumusan kebijakan dalam Perindustrian dan Perdagangan;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
9. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan serta membina Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
11. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
12. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan

penilaian kinerja bawahan;

13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Menetapkan program, kegiatan dan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;
15. Menetapkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan serta memberikan/menetapkan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

B. Jabatan Sekretaris

Tugas Pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas.

Fungsi

1. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;

4. penyusunan Penetapan Kinerja Dinas;
5. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur/kepegawaian;
6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;;
7. pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
9. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
11. pengelolaan anggaran;
12. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
13. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
14. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
15. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
16. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;

17. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
19. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
21. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Uraian Tugas :

1. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/ informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi;
3. Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Mengkoordinasikan penyusunan renstra dan RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Sekretaris;
6. Mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
7. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. Jabatan Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan

Tugas Pokok Mengoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan, serta Keuangan Dinas.

Fungsi

1. Penyiapan koordinasi pengelola keuangan;
2. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
3. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
4. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
5. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan;
6. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Uraian Tugas :

1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan;
4. pengelolaan urusan ASN.

C. Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas Pokok Mengelola administrasi umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya.

- Fungsi**
1. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
 2. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 3. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 4. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 5. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
 6. penatausahaan Kepegawaian.

Uraian Tugas :

1. Persuratan;
2. Tata Usaha;
3. Kearsipan;
4. Administrasi ASN;
5. Perlengkapan ;
6. Rumah Tangga; dan
7. Penataan Barang Milik Negara.

D. Jabatan Kepala Bidang Industri

Tugas Pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Industri.

Fungsi

1. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten.
2. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten;
3. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan kabupaten;
4. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi;
5. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan di bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha Kawasan

industry yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten;

6. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten;
7. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur Penunjang Industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten;
8. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Kabupaten; dan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Industri;
2. Menyusun perencanaan program/kegiatan bidang Industri;
3. Menyusun rencana kerja, program, kegiatan, dan kebijakan teknis operasional bidang Industri;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industry;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industry;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai industry;
7. Mengkoordinasikan fasilitasi perizinan industry, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan industry;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang industry;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi hasil industry dan kerjasama pengembangan industry;
10. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan

penilaian kinerja bawahan;

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
12. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industry;
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Jabatan

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Fungsi

1. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
2. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
3. Pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
4. Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;

6. Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sector perdagangan);
7. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
8. Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
9. Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
10. Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
11. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
12. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;

13. Koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
14. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
15. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan;
16. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;

F. Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Tugas Pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.

- Fungsi**
1. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
 2. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;
 3. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 4. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 5. penerbitan Surat Keterangan Asal; dan;
 6. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

G. Jabatan

Kepala Bidang Kemetrolagian

Tugas Pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

Fungsi

1. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
2. Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
3. Pengelolaan cap tanda tera;
4. Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian
5. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
6. Penyiapan bahan-bahan peraturan perundang- undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana industri sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
7. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
8. Fapelaksanaan penilaian angka kreditjabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;

9. Pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
10. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian; ;
11. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
12. Fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan zatau Daerah Tertib Ukur;
13. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mu tu metrologi legal; dan
14. Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian.

H. Jabatan

Kepala Upt Pasar

Tugas Pokok Melaksanakan urusan Pengelolaan, Pengaturan dan Pemeliharaan Pasar

Fungsi

1. Pengendalian Dan Pengembangan Perekonomian Dan Perdagangan di Pasar;
2. Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Bangunan Pasar Dan Fasilitas Pasar;
3. Validasi dan Pengelolaan Data Pasar;
4. Pengelolaan Perpajakan Dan Kebersihan Pasar;
5. Penataan, Penertiban Dan Pengamanan Pasar;
6. Sistem Pembinaan Dan Pemberdayaan Pasar;
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

9. Fasilitas Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dan / Atau Pelaksanaan Pengumpulan Pendapat Pelanggan Secara Periodik Yang Bertujuan Untuk Memperbaiki Kualitas Layanan;
10. Koordinasi Dalam Hal Pengelolaan, Pengaturan Dan Pemeliharaan Pasar Dengan Dinas / Instansi /Bagian Terkait;

11. Pengembangan Dan Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Melaksanakan Penataan, Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Pedagang / Pedagang Kaki Lima (PKL).

Uraian Tugas :

1. Pemeliharaan Bangunan Pasar Dan Fasilitas Pasar
2. Melaksanakan Validasi Dan Pengelolaan Data Pasar
3. Mengembangkan dan Pengelolaan Perpajakan Dan Kebersihan Pasar
4. Melaksanakan Penataan, Penertiban Dan Pengamanan Pasar
5. Menyediakan Dan Mengembangkan Sistem Pembinaan Dan Pemberdayaan Pasar
6. Melaksanakan Pengendalian Dan Pengembangan Perekonomian Dan Perdagangan Di Pasar
7. Melaksanakan Pengelolaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Fasilitas Penunjang
8. Melaksanakan Penataan, Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Pedagang / Pedagang Kaki Lima (PKL)
9. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
11. Melaksanakan Fasilitasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dan /Atau Pelaksanaan Pengumpulan Pendapat Pelanggan Secara Periodik Yang Bertujuan Untuk Memperbaiki Kualitas Layanan
12. Melaksanakan Koordinasi Dalam Hal Pengelolaan, Pengaturan Dan Pemeliharaan Pasar Dengan Dinas /Instansi /Bagian Terkait

I. Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Fungsi 1. Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama,
2. Administrasi Jumlah tenaga jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
3. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Uraian Tugas :

Melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

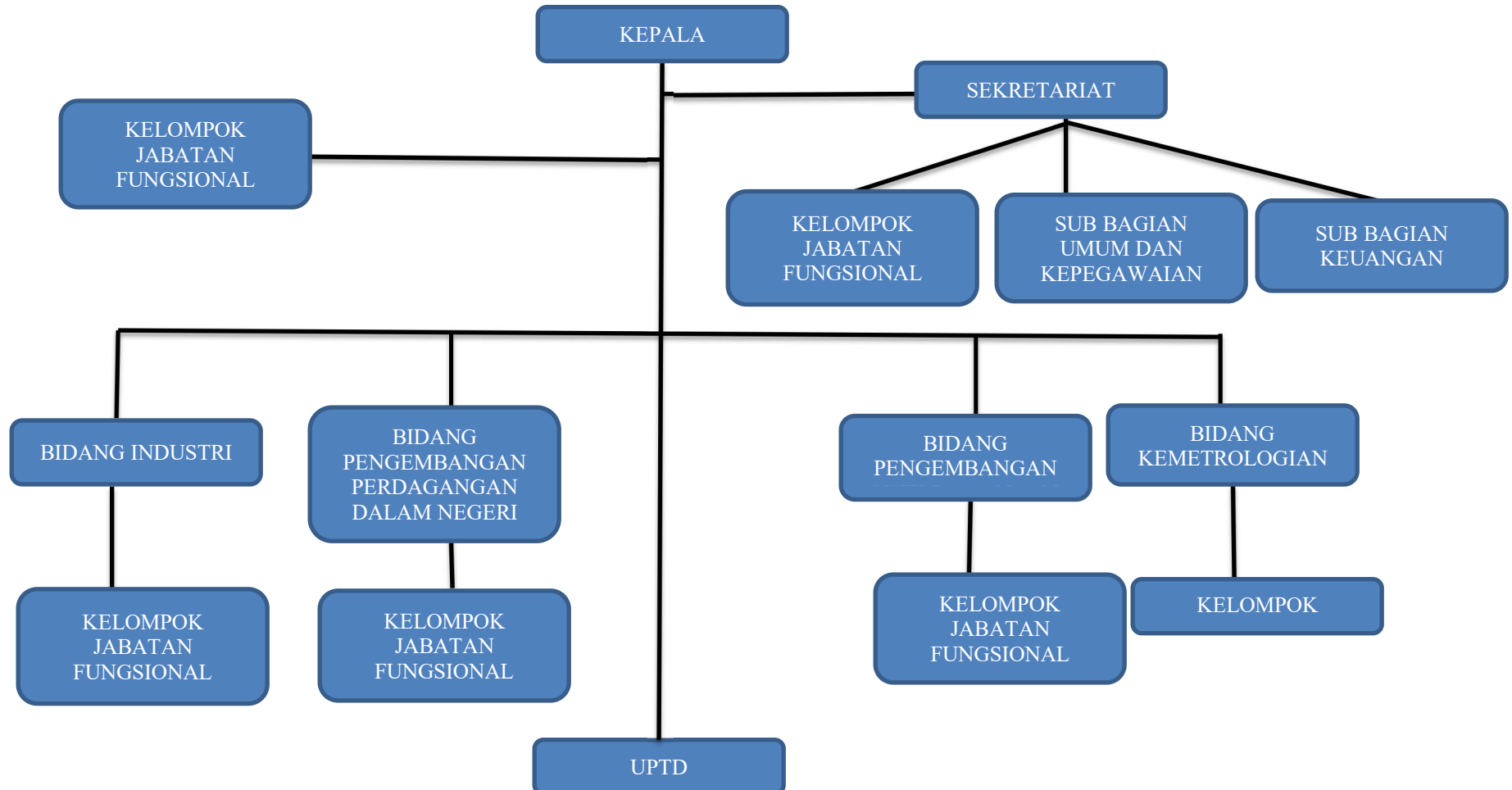
STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI
TIMUR

NOMOR : Nomor 27 Tahun 2023

TANGGAL : 27 JANUARI 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur bervariasi dari aspek kualifikasi pendidikan, pangkat, golongan, jumlah pejabat struktural/fungsional, jumlah pegawai, dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur terdata sebanyak 169 orang Aparatur yang terdiri dari 70 orang Aparatur Sipil Negara dan dibantu Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 99 orang. Dengan Jumlah Jabatan Struktural, meliputi 1 eselon IIb/Kepala Dinas, 1 eselon IIIa/Sekretaris, 3 eselon IIIb/Kepala - Kepala Bidang, 14 eselon IVa/Kepala-Kepala Sub Bagian/Seksi/UPT Pasar, 3 eselon IVb/Kepala-Kepala Sub Bagian TU UPT Pasar, jumlah staf sebanyak 48 orang dan dibantu 99 orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah. Keseluruhan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur terekam berdasarkan Proporsi berikut :

Tabel 2.2.1.1
Data Pegawai Disperindag Kab. Kutai Timur berdasarkan Proporsi
Tahun 2023

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Pejabat Struktural	12 Orang
2	Pejabat Fungsional	17 Orang
3	Staff ASN	38 Orang
4	Staff Tenaga Kerja Kontrak Daerah	86 Orang
	Jumlah	153 Orang

Tabel 2.2.1.2
Banyaknya Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur
Berdasarkan Komposisi ASN dan TK2D pada Tiap Bidang dan UPT. Pasar Tahun
2023

NO.	BIDANG	JUMLAH JENIS KELAMIN		JUMLAH APARATUR
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Sekretariat	17	19	36
2.	Bidang Industri	7	9	16
3.	Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	7	7	14
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	5	8	13
5.	Bidang Kemetrolagian	9	14	23
6.	UPT. Pasar Sangatta Utara	9	14	23
7.	UPT. Pasar Sangkulirang	5	7	12
8.	UPT. Pasar Muara Wahau	11	5	16
JUMLAH		70	83	153

Bermodal Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda- beda. Struktur tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.3
Komposisi Data Pegawai ASN dan TK2D pada tiap Bidang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Bidang	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D IV	D III	D II	SMU / SMK / MA/ Sede rajat	SMP / MTs /Sede rajat	
1.	Sekretariat	0	2	22	0	1	0	11	2	36
2.	Bidang Industri	0	1	13	0	0	0	2	0	16
3.	Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	0	2	7	0	0	1	4	0	14

4.	Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	0	4	6	0	0	0	3	0	13
5.	Bidang Kemetrolgian	0	2	7	0	3	1	10	0	23
6.	UPT. Pasar Sangatta Utara	0	1	11	0	3	1	7	0	23
7.	UPT. Pasar Sangkulirang	0	1	6	0	1	0	4	0	12
8.	UPT. Pasar Muara Wahau	0	0	8	1	0	0	6	1	16
	JUMLAH	0	13	80	1	8	3	47	1	153

Jumlah aparatur Sipil Negara yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebanyak 70 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan ruang gaji.

Tabel 2.2.1.4
Data ASN Disperindag Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2023

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH		JUMLAH
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
	Pembina Tk.I	IV/b	0	0	0
	Pembina	IV/a	10	3	13
2	Penata TK. I	III/d	5	9	1
	Penata	III/c	4	4	8
	Penata Muda TK. I	III/b	1	7	8
	Penata Muda	III/a	6	5	
3	Pengatur TK. I	II/d	5	0	5
	Pengatur	II/c	4	0	4
	Pengatur Muda TK. I	II/b	1	0	1
	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
4	Juru TK. I	I/d	0	0	0
	Juru	I/c	1	0	1
	Juru Muda TK.I	I/b	0	0	0
	Juru Muda	I/a	0	0	0
TOTAL			37	28	65

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian adalah golongan I/c, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 13 orang. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan Pangkat dan Jabatan Struktural/Fungsional yang diuraikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.5
Data PNS Disperindag Berdasarkan Pangkat dan Jabatan Struktural/Fungsional
Tahun 2023

No	Pangkat	Gol.	Jabatan Esselon Yang Diduduki						Jabatan Fungsional		Jumlah
			Esselon II		Esselon III		Esselon IV				
			L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina	IV/a	5	-	-	-	-	1	4	1	11
2	Penata TK. I	III/d	-	-	-	-	-	-	2	5	7
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Penata Muda TK. I	III/b	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	5	5
3	Pengatur TK. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Pengatur Muda TK. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-		-			-	-	-
4	Juru TK. I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda TK.I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		5	0	0	0	3	4	17	29	29

Dinas Perindustrian memiliki komposisi Jabatan Struktural seperti digambarkan di atas, dimana eselon tertinggi adalah aparatur Eselon II B yang diduduki oleh Kepala Dinas, dan aparatur eselon III A diduduki oleh seorang sekretaris, eselon III B diduduki oleh kepala bidang, Eselon IV A diduduki oleh Kepala Sub.bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT. Pasar, sedangkan Eselon IV B diduduki oleh Kepala Tata Usaha UPT. Pasar.

2.2.2 Sumber Daya Asset / Modal

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur memiliki sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, bangunan pasar, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi			Keterangan (Penghapusan)
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Portable Generating Set	Unit	3	3			
2	Stationary Generating Set	Unit	1	1			
3	Station Wagon	Unit	6	6			
4	Sepeda Motor	Unit	49	35	11	3	
5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Unit	5	5			
6	Gerobak Dorong	Unit	19	19			
7	Bejana Ukur	Unit	3	3			
8	Alat Ukur Kadar Air	Unit	8	8			
9	GPSMAP 78s	Unit	2			2	
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	9	3	1	5	
11	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Unit	15	9	1	5	
12	Mesin Ketik Listrik Portable	Unit	2			2	
13	Mesin Hitung Listrik	Unit	1			1	
14	Mesin Calculator	Unit	5	3		2	
15	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	1			
16	Lemari Besi	Unit	23	22		1	
17	Filling Besi/Metal	Unit	31	27	4		
18	Brand Kas	Unit	5	4	1		
19	Lemari Kaca	Unit	12	11		1	
20	Lemari Makan	Unit	1		1		
21	Lemari kayu	Unit	11	5	2	4	
22	Alat Penghancur Kertas	Unit	6	5		1	
23	White Board	Unit	7	5		2	

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi			Keterangan (Penghapusan)
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
24	Mesin Laminating	Unit	1	1			
25	Jaringan TV Kabel	Unit	1	1			
26	Pengadaan Portal Pasar Induk	Unit	1	1			
27	Meja Kayu/Rotan/Bambu	Buah	15		1	14	
28	Kursi Besi/Metal	Buah	9		1	8	
29	Meja Rapat	Buah	43	42		1	
30	Meja Tulis	Buah	6			6	

31	Kursi Rapat	Buah	25	25			
32	Kursi Tamu	Unit	1	1			
33	Kursi Putar	Buah	5	2		3	
34	Kursi Lipat	Buah	11	10		1	
35	Meja Komputer	Unit	11	9		2	
36	Sofa	Unit	5	5			
37	Kursi Plastik	Buah	1			1	
38	Mesin Potong Rumput	Unit	5	4		1	
39	Lemari Es	Unit	5	4	1		
40	AC Sentral	Unit	1	2			
41	AC Unit	Unit	7	7			
42	AC Split	Unit	36	31	3	2	
43	Kipas Angin	Buah	32	25		7	
44	Exhaust Fan	Buah	18	18			
45	Piring,Gelas,Mangkok Dll	Paket	1	1			
46	Televisi	Buah	14	10	3	1	
47	Sound System	Unit	11	11			
48	Wireless Amplifier	Buah	8	7		1	
49	Unit Power Supply	Buah	25	11	3	11	
50	Camera Film	Buah	5			5	
51	Tangga Aluminium	Buah	2	2			
52	Dispenser	Buah	12	7	1	4	
53	Handy Cam	Buah	6	1		5	
54	Jam Dinding	Buah	6	6			
55	Teralis	Paket	7	7			
56	Horden	Paket	3	3			
57	Ambal	Buah	3	3			
58	Tandon	Buah	24	24			
59	Genzet	Unit	1	1			
60	Negative Ionizer	Buah	5	5			
61	Selang	Set	1			1	
62	Maket/Miniatur/Diorama	Buah	1			1	
63	Travel Bag	Buah	1			1	
64	Timbangan Beras	Buah	1	1			
65	Matrix + Retator	Paket	1			1	

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi			Keterangan (Penghapusan)
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
66	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	57	57			
67	Mesin Blower (Filter Udara)	Unit	1	1			
68	Pompa Air	Buah	3	3			
69	Tangki Penyemprot Rumput	Buah	5	5			
70	P.C Unit	Unit	56	40	1	15	
71	Lap Top	Unit	23	12	6	5	
72	Note Book	Unit	4	4			
73	Hard Disk	Buah	9	9			
74	Printer	Buah	85	61	3	21	
75	Scanner	Buah	1		1		
76	DVD Eksternal Portable	Buah	1	1			
77	Server	Buah	2	2			

78	Router	Buah	4	4			
79	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1			1	
80	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	6	6			
81	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	30	30			
82	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	9	9			
83	Meja Rapat Pejabat	Paket	1	1			
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1		1		
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	7	5		2	
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	29	29			
87	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	57	57			
88	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	Paket	1		1		
89	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Paket	6	6			
90	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Unit	1	1			
91	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Unit	1		1		
92	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	11	10	1		
93	Camera + Attachment	Buah	10	6	2	2	
94	Proyektor + Attachment	Buah	4	3	1		
95	Microphone/Wireless Mic	Buah	1	1			
96	Pengadaan Kamera CCTV	Buah	10	10			
97	Layar Film	Buah	1	1			
98	Pesawat Telephone	Buah	1		1		

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi			Keterangan (Penghapusan)
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
99	Handy Talky	Buah	37	28		9	
100	Facsimile	Buah	2	1	1		
101	Antena SHF/Parabola Portable	Unit	2		2		
102	Meja dan kursi Pedagang Kuliner	Paket	1	1			
103	Peralatan Mesin Jaringan Internet	Paket	1	1			
104	Alat Laboratorium	Paket	1	1			
105	Papan Nama Instansi	Paket	1	1			
106	Solar Cell	Paket	6	6			
107	Freezer	Unit	1	1			
108	Af Generator Tone Generator	Paket	1	1			
109	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	1	1			
110	Tanah Bangunan Pasar	Bidang	11	11			

Kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran Disperindag Kutai Timur cukup memadai, untuk menjaga kelangsungan umur teknis sarana dan prasarana, maka upaya pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*) yang bersifat *corrective maintenance* (diperbaiki apabila mengalami kerusakan) sangat diperlukan.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ekonomi mendefinisikan kesejahteraan ekonomi sebagai jumlah dan nilai output yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam sebuah wilayah dalam waktu tertentu. Hal ini dinyatakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten/kota), hal ini disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai pasar (harga dikalikan dengan kuantitas barang/jasa) dari seluruh barang/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

PDRB dapat dinyatakan dengan PDRB hanya berlaku dan PDRB harga konstan. Selisih nilai dari PDRB harga berlaku dengan PDRB harga konstan adalah inflasi. Semakin jauh selisih kedua perhitungan kedua PDRB ini, semakin tinggi faktor inflasi di wilayah bersangkutan. Hal ini berarti tidak terjadi penambahan output secara riil yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan nilai PDRB hanya disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang, bukan disebabkan kenaikan volume output.

Perubahan nilai PDRB riil atau PDRB harga konstan dari tahun ke tahun disebut (laju) pertumbuhan output atau pertumbuhan ekonomi. Secara umum, indikator kesejahteraan ekonomi (PDB dan PDRB) diboboti dengan jumlah penduduk. Nilai PDRB per penduduk disebut juga PDRB perkapita. Semakin besar PDRB semakin sejahtera masing-masing individu di wilayah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila kesejahteraan individu atau nilai PDRB per kapita semakin tinggi di suatu wilayah. Hal ini juga diindikasikan oleh peningkatan dari pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, apalagi dipicu oleh kondisi tertentu (sektoral), akan diikuti oleh indikator lain dalam pembangunan.

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur diukur antara lain berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku. secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Besarnya peranan suatu sektor terhadap sektor lainnya di Kutai Timur dapat dilihat dari distribusi persentase suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur. Sektor yang kontribusinya besar setelah sektor Pertambangan dan

Penggalian adalah sektor Pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor pertanian relatif stagnan antara 7-8 persen. Sektor-sektor yang memiliki rata-rata 1-2 persen terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah: (i) Industri Pengolahan; (ii) Konstruksi; (iii) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (iv) Transportasi dan Pergudangan; (v) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (vi) Jasa Pendidikan.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dalam lima tahun terakhir (2016-2020) masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Bila diamati lebih lanjut, rata-rata kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kutai Timur selama tahun 2016-2020 telah mencapai 77,74 persen. Apabila nilai PDRB tidak memperhitungkan komponen migas dan batubara, maka sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB selama tahun 2016-2020 telah mencapai 9,16 persen. Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan output (PDRB) ini diikuti oleh sektor industri pengolahan. Rata-rata kontribusi sektor ini selama tahun 2016-2020 sebesar 3,55 persen. Pada masa mendatang, sektor pertanian berpeluang dan diharapkan menjadi sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang bertumpu pada bidang agribisnis

Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, merupakan prasyarat dalam pengembangan agroindustri, dan daya saing tersebut merupakan interaksi keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis. Dengan proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang semakin rendah, sektor industri, termasuk industri pengolahan akan mampu meningkatkan daya saing yang pada gilirannya akan dapat berkontribusi terhadap PDRB. Sebagai salah satu contoh capaian indikator kinerja disajikan pada Tabel 2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	3,26	3,01	2,98	2,94	3,55

Kinerja pelayanan Disperindag dalam tahun 2016 hingga 2021 berdampak bagi perkembangan sektor industri. Hal ini terlihat pada besarnya kontribusi sektor industri terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*) sektor unggulan seperti pertambangan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit yang mendorong pesatnya transaksi untuk pertumbuhan ekspor dan kebutuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kemudahan fasilitasi perizinan usaha perindustrian dan perdagangan yang diberikan melalui Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Gudang (TDG),

Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUTM), Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUPMB) hal ini memberikan dampak pada aksesibilitas permodalan dan kesempatan dalam mengembangkan usaha perdagangan.

3. Adanya faktor pertumbuhan kapasitas produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah Kutai Timur yang berbasis pada pengolahan hasil pertanian (sektor riil) menjadi produk konsumsi dan Kerajinan (Batik) yang mendorong peningkatan transaksi dagang antara pelaku usaha (IKM) dan masyarakat. Selain itu, terbentuknya hubungan saling terkait antar IKM dalam penyediaan bahan baku dan produk jadi seperti Produk makanan Olahan Kerupuk Amplang Hasil Pertanian (Perikanan), Gula Merah/Aren.
4. Berkembangnya sektor perbankan/lembaga keuangan/pembiayaan baik swasta maupun pemerintah untuk mendukung sektor perdagangan.

Kendala/Kegagalan dalam pencapaian target SPM terjadi pada indikator kinerja Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, Pertumbuhan Industri dan Ekspor Bersih Perdagangan. Adapun kemungkinan penyebab tidak tercapainya target SPM tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor industri terutama IKM Pengolahannya yang masih rendah diukur dari permodalan dan pemasaran. Sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan masih menjadi orientasi bagi sejumlah kalangan (masyarakat dan pelaku usaha). Kemudian Orientasi pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang masih rendah dalam hal ini pembinaan yang kurang dilakukan.
2. Pemantauan dan pendataan kegiatan ekspor/impor di wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan tetapi belum maksimal dilakukan, sehingga penghimpunan data (*data collecting*) sulit dilakukan. Hal ini berhubungan erat dengan status Disperindag Kabupaten Kutai Timur yang tidak diberikan wewenang untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* oleh pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
						2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(9)	(20)
Perdagangan																			
1	Ekspor Bersih Perdagangan /Usaha Informal)*			0		0	108.291.438	109.353.118	110.414.799	0	0	39.812.920	33.540.948	53.397.662	0	0	36,76	30,67	48,36
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal			0		0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perindustrian																			
1	Rekapitulasi Pertumbuhan IKM Kab. Kutai Timur			1207		1238	1327	1369	1394	1207	1238	1270	257	1201	100	100	95,70	18,77	86,15
2	Rekapitulasi IKM yang mendapatkan bantuan peralatan/sarana			0		0	8	30	40	0	0	4	0	50	0	0	50,00	0,00	125
3	Rekapitulasi IKM yang mendapatkan pembinaan/pelatih			0		0	100	150	200	0	0	15	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00

Dari tabel 2.3.2 Dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target RPJMD, bahkan ada beberapa realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan. Sektor industri masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar bagi Kabupaten Kutai Timur. Sama halnya dengan sektor perdagangan, realisasi sektor industri mengalami beberapa kenaikan dari target yang telah ditentukan. Kondisi tahun 2020 untuk nilai Rekapitulasi IKM yang mendapatkan bantuan peralatan/sarana dengan Nilai Realisasi 50 IKM selisih 10 IKM,- dari Target.

Peran Sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sector perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi sektor Ekspor Bersih Perdagangan /Usaha Informal. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	800.000.000	750.000.000	800.000.000	1.050.000.000	700.000.000	934.896.500	849.829.250	893.343.500	1.357.938.500	974.035.795	116,86	113,31	111,67	129,33	139,15		
Belanja Tidak Langsung	6.839.572.000	5.359.941.241	6.187.604.790	6.943.569.000	7.573.000.000	6.803.003.428	5.066.474.474	6.083.050.607	6.874.803.170	7.029.417.173	99,47	94,52	98,31	99,01	92,82		
Belanja Langsung																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.419.456.391	1.175.000.000	1.075.000.000	1.023.446.978	455.272.100	2.413.216.391	1.143.195.006	1.068.878.317	1.013.807.221	433.024.744	99,74	97,29	99,43	99,06	95,11		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.242.100	325.000.000	1.425.000.000	1.296.387.050	478.066.125	525.242.100	317.087.700	1.147.025.400	1.294.524.950	477.745.755	100,00	97,57	80,49	99,86	99,93		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	290.300.000	600.000.000	0	0	0	200.511.500	596.027.400	0	0	0	69,07	99,34	0		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.961.000	0	0	100.000.000	0	24.961.000	0	0	79.975.980	0	100,00	0	0	79,98	0		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	197.305.450	175.000.000	484.700.000	2.808.109.200	1.082.642.200	197.305.450	169.745.500	483.988.900	2.808.001.440	1.082.596.300	100,00	97,00	99,85	100,00	100,00		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.104.889.304	122.430.000	0	50.000.000	1.421.109.650	1.104.889.304	122.430.000	0	49.999.875	1.410.917.586	100,00	100,00	0	100,00	99,28		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	742.790.688	0	1.530.000.000	1.380.000.000	6.141.212.720	742.790.688	0	1.468.630.584	1.372.269.130	6.041.741.436	100,00	0	95,99	99,44	98,38		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	0	150.000.000	800.000.000	0	0	0	100.872.568	784.677.500	0	0	0	67,25	98,08	0	0		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	583.097.090	0	0	73.527.650	300.000.000	583.097.090	0	0	72.889.150	203.417.915	100,00	0	0	99,13	67,81		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7.765.952.581	6.771.009.000	12.329.258.500	24.364.167.672	3.075.961.442	7.754.739.386	5.082.424.637	9.870.947.165	23.707.364.668	3.047.055.547	99,86	75,06	80,06	97,30	99,06		
Program Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	44.056.500	0	0	1.684.962.800	0	44.056.500	0	0	248.607.957	0	100,00	0	0	14,75	0		

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Terjadi penurunan pagu anggaran belanja langsung di tahun 2014. Dapat dilihat di Tabel 2.3.3, pagu anggaran belanja langsung APBD turun sebesar Rp 4.689.312.104,- di tahun 2017 dan capaian realisasi belanja langsung APBD terkecil pada tahun 2017 sebesar Rp 6.935.755.411 ,- atau 79,55 %.

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Lima tahun terakhir mengalami kenaikan artinya pada tahun 2016 sampai 2020 bisa mencapai target yang diharapkan. Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) melebihi target tertinggi di tahun 2019 (129,33 %) dan 2020 (139,15%). PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur secara menyeluruh.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya.

Melihat kontribusi di sektor industri dan perdagangan baik dalam hal PDRB, pendapatan per kapita maupun jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut dalam lima tahun terakhir, kami melihat bahwa sektor tersebut masih dapat ditingkatkan kontribusinya dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun kedepan adalah:

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Perdagangan bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan bagi Industri kecil dan menengah meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu berdaya saing. Persaingan produk industri dengan daerah lain yang memiliki jenis produk yang sama, menjadi tantangan bagi Industri kecil dan menengah dalam meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu berdaya saing. Beredarnya produk-produk ilegal dipasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku / memenuhi standart dan Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pasar tradisional serta Perusahaan berskala besar belum dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Tersedianya potensi usaha/ potensi bahan galian unggulan, yaitu :

- batu gamping, tanah liat, fosfat dan sirtu
- Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.
- Pangsa pasar yang semakin terbuka.
- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
- Adanya perkembangan teknologi dan informasi serta peran dan fungsi pelaku dunia usaha perdagangan.
- Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai dan komoditi ekspor ke luar negeri.
- Adanya perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan sektor industri dalam arti luas Industri Kecil (IK), Industri Pangan (IP), Industri Kecil Menengah (IKM), Agro Industri (AI) dan Non Agro Industri (NAI) di Kabupaten Kutai Timur agar menjadi andalan.
- Adanya pembinaan manajemen usaha, pengembangan SDM tenaga kerja industri, pengembangan sentra dan klaster, serta peningkatan peran dan fungsi asosiasi industri.
- Regulasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penataan pasar daerah.
- Adanya peluang dalam peningkatan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Kutai Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Kutai Timur tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026).

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlihat adanya isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masa depan. Setelah dicermati secara seksama atas pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut. Guna mewujudkan optimalisasi tersebut, dipilih beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, yaitu :

1. Sekretariat

- Rendahnya SDM aparatur secara kuantitas maupun kualitas.
- Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

2. Bidang Perindustrian

- Belum optimalnya proses hilirisasi komoditi unggulan, sehingga perlu peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.
- Banyak produk IKM yang belum tersertifikasi dan Pemasaran produknya belum memanfaatkan *e-commerce*.
- Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD.
- Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain).
- Masih rendahnya klaster industri yang berkembang.
- Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
- Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri.
- Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan mesin.

- Belum meratanya kapasitas dan ketrampilan SDM industri kecil terkait dengan penguasaan teknologi industri.
- Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal.
- Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki izin usaha.
- Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang industri belum memadai, khususnya yang memiliki latar belakang teknis (*technical background*) di bidang Teknik dan Manajemen Industri. Demikian pula dengan Tenaga Penyuluh Industri di tingkat kecamatan yang belum pernah tersedia. Tenaga Penyuluh Industri ini sangat penting peranannya terutama di dalam proses pemantauan dan penyediaan data/informasi terhadap perkembangan di bidang industri. Kelengkapan dan akurasi data/informasi tersebut merupakan faktor esensial dalam perencanaan di masa-masa yang akan datang.

3. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam negeri

- Penyediaan sarana prasarana pasar di wilayah kecamatan dan desa kurang memadai.
- Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan BBM belum dilakukan secara kontinyu.

4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Luar negeri

- Dominasi migas dan batubara membuat transformasi ekonomi berjalan lambat sebagai akibat tekanan ekonomi global, mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB secara tidak langsung sehingga perlu pengembangan terhadap ekspor produk unggulan daerah.
- Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir.

- Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
- Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan pedagang kaki lima.
- Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan. Hal ini dipastikan akan bertambah seiring dengan perekonomian yang semakin maju.
- Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang perdagangan belum memadai, khususnya yang memiliki latar belakang teknis (*technical background*) di bidang Teknik dan Manajemen Perdagangan. Demikian pula dengan Tenaga Penyuluh Perdagangan di tingkat kecamatan yang belum pernah tersedia. Tenaga Penyuluh Perdagangan ini sangat penting peranannya terutama di dalam proses pemantauan dan penyediaan data/informasi terhadap perkembangan di bidang perdagangan. Kelengkapan dan akurasi data/informasi tersebut merupakan faktor esensial dalam perencanaan di masa-masa yang akan datang.
- Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
- Stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang melalui pengendalian perdagangan.

4. Bidang Kemetrolgian

- Kurangnya Alat Standar untuk verifikasi dan Tera.
- Belum ada ruangan atau bangunan gedung untuk Fasilitas Laboratorium dan peralatan pendukungnya.

- Kurangnya Anggaran untuk sidang Tera di masyarakat atau para pelaku usaha. Sehingga terhambat kegiatan rutin setiap tahun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki alat UTTP dan sudah habis masa berlaku tanda sahnya.

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Bidang Industri	Pertumbuhan IKM yang semakin meningkat didukung oleh sarana prasarana yang memadai sebagai upaya pemberian iklim usaha yang kondusif		Penyusunan Roadmap kawasan industri Penataan pada hilirisasi potensi produk Penyusunan dan pengolahan database industri dengan profil Industri Pembinaan IKM melalui pembentukan jaringan kluster industri Pemberian bantuan peralatan IKM	Perspektif masyarakat yang kurang memberikan akurasi data profil usaha Masih terbatas kualitas SDM dari pendidikan formal dan non formal Support / Dukungan Pihak Swasta yang minim	Masih perlu adanya pengembangan dan pembinaan produk pada komoditas unggulan Pengembangan sentra-sentra industri potensial Ketersediaan alat produksi Evaluasi dan pengembangan terhadap IKM-IKM yang terbina
	Peningkatan peranan Industri kerajinan daerah akan mendorong tumbuhnya pengrajin-pengrajin baru		Adanya Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagai fasilitator bagi pengembangan industri kecil Mengikutsertakan IKM potensial dan yang telah berkembang dalam pelatihan-pelatihan keterampilan kerajinan dan bimbingan GKM, manajemen, dan kewirausahaan	Dukungan sarana perdagangan dan ketersediaan pangan sebagai bahan utama produksi.	
	Semakin banyak masyarakat yang memiliki legalitas ijin berusaha		Implementasi regulasi perijinan baik ijin umum maupun ijin khusus	Adanya kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk	penyediaan modal kerja dan pemenuhan modal investasi (perluasan usaha)

				melegalkan usahanya sebagai salah satu persyaratan peminjaman - Tingginya kebutuhan	
	Pengembangan pangsa pasar bagi IKM		Memfasilitasi pertemuan antar IKM dengan pihak buyer Pemberian kesempatan promosi IKM dengan mengikutsertakan pada even-even pameran baik didalam kutim maupun diluar kutim	Memfasilitasi pertemuan antar IKM dengan pihak buyer Pemberian kesempatan promosi IKM dengan mengikutsertakan pada even-even pameran baik didalam kutim maupun diluar kutim	Mekanisme dalam penyaluran barang- barang produksi ke pasar akan lebih mudah apabila intensitas kegiatan promosi semakin sering dilakukan
Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Koordinasi Pengembangan Ekspor Daerah dalam upaya investasi daerah		Partisipasi dalam even koordinasi daerah dalam membidik peluang	Belum memadainya fasilitas pelabuhan umum (ekspor/impor	Belum terjalannya kerjasama dengan industri skala besar
Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang pokok dan strategis dengan adanya Stabilitas harga bahan pokok		Sistem pengelolaan operasional pasar yang baik dan fasilitas pasar yang memadai Pemberian subsidi melalui pelaksanaan pasar murah Monitoring dan pemantauan perkembangan posisi stok dan pokok stratehis lainnya Pemberian fasilitas dagang bagi para pedagang dan Cakupan Bina Kelompok Pedang/ Usaha Informal	Pengembangan sarana prasarana (sarana perdagangan) masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah dan sektor terkait lainnya Ketersediaan dan kesiapan lahan pasar	Penyediaan pasar masih terbatas pada daerah-daerah dengan sarana infrasutruktur jalan yang tersedia
	Peningkatan sarana prasarana pasar		Pembangunan pasar pada beberapa kecamatan		
Bidang Kemetrolagian	Peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk/barang konsumsi sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen		Pengawasan pada peredaran barang dan jasa yang berstandar Mutu Pemberian labelisasi	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan konsumsi produk sebagai dampak penggunaan bahan berbahaya	Belum adanya pengamat tera dan tenaga ahli tera dalam rangka pengawasan kemetrolagian Proses pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan masih terbatas

			halal pada produk yang beredar di masyarakat Pendataan dan identifikasi pada alat UTTP yang berstandar metrologi		
--	--	--	--	--	--

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaah terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Terpilih adalah sebagai berikut :

“MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kutai Timur Sejahtera

Adalah Kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar.

2. Menata Untuk Semua

Adalah Kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola Pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan yang positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Misi pembangunan daerah. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka pencapaian Visi “**Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**”, yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki , maka ditetapkan 5 (Lima) Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Dari penjabaran visi dan misi di atas, Misi ke 2 dan 3, merupakan visi yang dipakai sebagai amanat untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur karena di dalam misi tersebut menyangkut isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur memiliki Tugas dan Fungsi di bidang industri dan perdagangan. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tersebut bersifat korelatif untuk penguatan proses pencapaian Visi dan Misi di dalam RPJMD tahun 2021 – 2026. Secara umum keterkaitan Tugas Pokok dan

Fungsi dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Hubungan korelatif Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag terhadap pencapaian Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026

Tupoksi Yang Mendukung	Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Terkait
Bidang Industri	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
Pelaksanaan promosi hasil industri dan kerjasama pengembangan industri Pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industri. Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri. Penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industri. Evaluasi penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industri. Penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai industri. Pendataan dan inventarisasi industri agro dan manufaktur; Penyusunan rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan industri agro dan manufaktur; Inventarisasi dan penyiapan data/bahan pendukung untuk pembuatan rancangan kebijakan dan peraturan mengenai industri agro dan manufaktur; Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah; Penginventarisasian dan menyiapkan data/bahan pendukung untuk pembuatan rancangan kebijakan dan peraturan mengenai industri kecil dan menengah; Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan industri kecil dan menengah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana industri	

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
Pembinaan dan Pengarahan Penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha; Pengumpulan hasil-hasil industri dan perdagangan terkait Promosi, Kemitraan dan Iklim Usaha; Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan pemasaran yang berbasis komoditi andalan dalam rangka kegiatan pameran dalam Negeri; Pembinaan dan pengembangan Pedagang Formal dan Informal; Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Ekspor dan Impor; Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor;	
Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
Pembinaan dan Pengarahan Penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri dan Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi; Evaluasi Penyelenggaraan urusan Perdagangan Dalam Negeri dan Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi; Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha; Menerbitkan dan Melaporkan Surat Keterangan Asal (SKA); Pengendalian dan mengatur pelaksanaan pengadaan dan penyaluran barang-barang perdagangan; Pendistribusian informasi dan melakukan sosialisasi terhadap sistem, prosedur dan peraturan sarana dan prasarana industri dan standarisasi; Rencana kegiatan, Pembangunan dan target pencapaian berkaitan dengan monitoring dan informasi pasar; Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan seksi monitoring dan informasi pasar;	

Pelaksanaan Pasar Murah Kecamatan, Pengendalian harga dan Stock barang;	
Bidang Kemetrologian	
Penyiapan perumusan, penyusunan, pelaksanaan norma, standar, prosuder dan kreteria di bidang kemetrologian, alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya), standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional Kemetrologian; Penyusunan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal; Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu; verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;	

Dalam proses pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor pendukung meliputi unsur internal maupun eksternal organisasi yang memberikan akselerasi dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026. Sedangkan faktor penghambat/kendala meliputi unsur-unsur yang memiliki potensi atau kemungkinan munculnya hambatan dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021–2026. Adapun faktor-faktor pendorong/pendukung maupun factor penghambat/kendala diperlihatkan pada table 3.2,2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Visi dan Misi	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Visi Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua Misi 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian Misi 3 Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Rendahnya SDM aparatur secara kuantitas maupun kualitas Kurangnya sarana prasarana perkantoran Belum optimalnya proses hilirisasi komoditi unggulan, sehingga perlu peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah. Banyak produk IKM yang belum tersertifikasi dan Pemasaran produknya belum memanfaatkan <i>e-commerce</i> . Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain)	Perindustrian dan perdagangan merupakan prioritas Pembangunan Kesempatan (<i>opportunity</i>) untuk menjalin kerjasama dengan institusi/lembaga penelitian ataupun institusi/lembaga pemberdayaan masyarakat cukup terbuka, demikian pula terhadap SKPD terkait lainnya khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi yang lebih akurat dan terarah Telah tersedianya sarana prasarana dalam pengembangan perdagangan dan Industri Dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten Kutai Timur yang memadai (Termasuk APBD I/Provinsi)

Tujuan 3 Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat Tujuan 4 Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata Sasaran 7 Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah Sasaran 13 Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi	Masih rendahnya klaster industri yang berkembang. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan mesin. Belum meratanya kapasitas dan ketrampilan SDM industri kecil terkait dengan penguasaan teknologi industri. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha. Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang industri belum memadai, khususnya	
--	---	--

	dan Manajemen Industri. Tenaga Penyuluh Industri di tingkat kecamatan yang belum pernah tersedia. Tenaga Penyuluh Industri ini sangat penting peranannya terutama di dalam proses pemantauan dan penyediaan data/informasi terhadap perkembangan di bidang industri. Kelengkapan dan akurasi data/informasi tersebut merupakan faktor esensial dalam perencanaan di masa-masa yang akan datang. Penyediaan sarana prasarana pasar di wilayah kecamatan dan desa kurang memadai Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan BBM belum dilakukan secara kontinyu Dominasi migas dan batubara membuat transformasi ekonomi berjalan lambat sebagai akibat tekanan ekonomi global, mempengaruhi kontribusi sektor	
--	---	--

	perdagangan terhadap PRDB secara tidak langsung sehingga perlu pengembangan terhadap ekspor produk unggulan daerah. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan pedagang kaki lima.	
--	---	--

	Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan. Hal ini dipastikan akan bertambah seiring dengan perekonomian yang semakin maju. Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang perdagangan belum memadai, khususnya yang memiliki latar belakang teknis (<i>technical background</i>) di bidang Teknik dan Manajemen Perdagangan. Tenaga Penyuluh Perdagangan di tingkat kecamatan yang belum pernah tersedia. Tenaga Penyuluh Perdagangan ini sangat penting peranannya terutama di dalam proses pemantauan dan penyediaan data/informasi terhadap perkembangan di bidang perdagangan. Kelengkapan dan akurasi data/informasi tersebut merupakan faktor esensial dalam perencanaan di	
--	--	--

	masa-masa yang akan datang. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan. Stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang melalui pengendalian perdagangan. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang telah kadaluwarsa Adanya kecenderungan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan Hingga saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur belum memiliki fasilitas Laboratorium Kemetrolagian Daerah. Hal ini akan menghambat proses peningkatan standarisasi alat UTTP (Ukur, Takar, Timban dan Perlengkapannya) yang ada di masyarakat atau para pelaku usaha.	
--	---	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

Keberhasilan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh arah pembangunan dari mitra kerjanya baik mitra kerja di tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut dalam perumusan program kegiatan harus dipastikan sinergitas dengan mitra kerja tersebut.

Visi Kementerian Perindustrian adalah “Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”. Misi Kementerian Perindustrian, terutama pada Misi 1 yakni “Mendorong peningkatan nilai tambah industri” dan Misi 6 yakni “Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa” selaras dengan Visi ke 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yakni “Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi yang terbarukan”. Dalam rangka daya saing ini maka fokus Kalimantan Timur adalah hilirisasi produk, terutama produk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Dinas Perindagkop dan UKM Kalimantan Timur harus dapat mengoperasionalkan keselarasan ini secara sinergis sehingga pembangunan Industri di Kalimantan Timur dapat tumbuh secara baik dan berdaya saing tinggi.

Visi Kementerian Perdagangan. Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan. Ketersediaan infrastruktur perdagangan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan efisiensi perdagangan atau distribusi barang/jasa dari produsen ke konsumen. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat terbatas infrastruktur perdagangannya. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan (diganti yang hitam) menyebabkan tingginya biaya distribusi yang secara langsung akan mempengaruhi harga. Selain Jalan infrastrutur perdagangan yang juga mempengaruhi efisiensi harga adalah bangunan pasar. Sampai

saat ini rasio pasar di Kalimantan Timur masing kurang dari 1 pasar untuk 10.000 orang penduduk. Hal ini harus menjadi perhatian para pihak sehingga kebutuhan pokok masyarakat Kalimantan Timur dapat tercukupi dengan harga yang terjangkau.

Agroindustri, daya saing dan ekonomi kerakyatan merupakan beberapa kata yang termuat dalam Renstra Kabupaten/Kota bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur. Hal ini selaras dengan strategi pembangunan Kalimantan Timur yang berusaha mengurangi ketergantungan pada sumberdaya tidak terbarui. Pembangunan industri pertanian dalam arti luas yang mempunyai kecenderungan padat karya (labour intensive) merupakan wajah pembangunan Kalimantan Timur yang merata dan berkesinambungan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi tulang punggung pencapaian cita-cita ini dengan melakukan sinergi dengan stakeholders terkait.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dimaksudkan agar rencana pengembangan yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan dapat selaras dengan RTRW dan KLHS. Telaahan terhadap dokumen RTRW dan KLHS bermaksud mengurangi resiko terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan. Dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan KLHS dengan rencana pembangunan daerah maka pembangunan daerah dapat menjadi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

3.4.1. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan pasal 27 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2031, Luasan Kawasan Peruntukan Industri di Kalimantan Timur adalah sekitar 8.911 ha. Selanjutnya pada pasal 33, disebutkan bahwa kawasan Peruntukan Industri tersebut meliputi Kawasan Industri, Kawasan Industri Kecil, Kawasan sentra industri UKM dan Kawasan Industri Rumah Tangga. Rencana Rencana peruntukan kawasan industri diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Bontang dan Kabupaten Tana Tidung. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, maka Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan sudah bukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi juga disebutkan beberapa Kawasan Strategis Provinsi yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa Kawasan strategis tersebut adalah:

- a. Kawasan Industri Kariangau di Kota Balikpapan;
- b. Kawasan Industri Jasa dan perdagangan di Kota Samarinda
- c. Kawasan Industri Petrokimia di Kota Bontang;
- d. Kawasan Industri Pariwisata Pulau Derawan di Kabupaten Berau;
- e. Kawasan Industri Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan
- g. Kawasan Industri dan pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

Berkenaan dengan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. arahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri; dan
- c. arahan Pengelolaan Kawasan Industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kutai Timur akan mempedomani Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2031 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dampak negatif program-program prioritas terpilih terhadap isu-isu strategis, dan upaya mitigasi dampak program keseluruhan yang harus dilakukan, maka Pokja Pengendalian Lingkungan telah menghasilkan beberapa butir Rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan dan program RPJMD Kutai Timur tahun 2018-2023, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan: pemukiman, pusat industri, industri pariwisata, perkebunan kelapa sawit, wilayah transmigrasi, jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, jalan dan jembatan, jalan tol, transportasi darat, sungai, laut dan udara, adalah merupakan program pembangunan prioritas jangka menengah Kabupaten Kutai Timur, yang jika tidak dilakukan upaya-upaya mitigasi, diindikasikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti:
 - a. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Terganggunya keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
 - c. Perubahan iklim mikro;
 - d. Terganggunya kinerja layanan jasa/jasa ekosistem.

Oleh karena itu, guna mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka program-program prioritas tersebut harus dilakukan upaya-upaya mitigasi yang terencana dan terkendali, melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.

2. Untuk program pembangunan klaster-klaster kawasan, harus memperhatikan:
 - a. Mengharuskan semua rencana kawasan industri agar melakukan kajian lingkungan berskala Amdal, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara kumulatif, termasuk kegiatan-kegiatan didalamnya agar juga melakukan kajian lingkungan berskala UKL-UPL;
 - b. Memberi perhatian khusus terkait isu-isu strategis pada klaster kawasan industri berikut:
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, dengan basis kegiatan pada pertanian dan oleochemical

3.4.2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian setiap rencana program dan kegiatan pembangunan di berbagai sector yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur harus dikaji secara cermat pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembangunan industry dan perdagangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masalah-masalah lingkungan sehingga kajian tentang pengaruh program dan kegiatannya terhadap kelestarian lingkungan hidup harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan strategis.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kutai Timur, terdapat 3 (tiga) program rencana jangka panjang yang terindikasi berdampak pada isu strategis lingkungan hidup, yakni :

1. Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
2. Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir
3. Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas

Dengan demikian, perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur akan tetap memperhatikan agar tidak berdampak secara negative terhadap :

1. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Terganggunya keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
3. Perubahan iklim mikro;
4. Terganggunya kinerja layanan jasa/jasa ekosistem.

Oleh karena itu terhadap semua rencana pengembangan industri dan perdagangan yang berpeluang menimbulkan dampak lingkungan akan dilakukan kajian lingkungan berskala Amdal, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara kumulatif, termasuk kegiatan-kegiatan didalamnya agar juga melakukan kajian lingkungan berskala UKL-UPL;

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis merupakan salah satu komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu-isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Isu strategis disusun dari kompilasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan kajian kondisi dan situasi dan potensi, berikut ini isu strategis dalam Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat.
2. Terbatasnya produk lokal yang dapat diterima di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan sarana perdagangan yang ada.
4. Belum optimalnya upaya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
5. Rendahnya produktifitas industri IKM baik kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan.
6. Belum tersedianya penataan kawasan industri.
7. Belum tersedianya Sistem informasi industri sebagai pendukung pengembangan industri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang. Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur. Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur diperlihatkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	Peningkatan Jumlah Pasar/Revitalisasi Pasar dan persentase peningkatan volume perdagangan di kutai timur	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan
						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian Barang Beredar Berbahaya Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Operasi Pasar	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

						Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	Meningkatkan Kualitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kontribusi Sektor IKM terhadap pertumbuhan Ekonomi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang mendapatkan terbit usaha	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang di awasi
Terwujudnya Tata Kelola Ketahanan Pangan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Administrasi	Terlaksananya Administrasi

						kepegawaian perangkat daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah
						Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”		
MISI	: MISI 2 “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA” MISI 3 “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN”		
Tujuan	Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan
Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah	Peningkatan Pengembangan ekonomi kreatif	Penciptaan Iklim Usaha IKM yang kondusif
		- Peningkatan daya saing komoditas non-migas	-Penguatan dan pengembagan produk unggulan daerah
		- Pengembangan Industri	- Pengembangan Sumber Daya IKM
			- Produk IKM yang tersertifikasi
		-Peningkatan Sistem Distribusi Perdagangan	- Pengendalian dan Stabilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		- Peredaran barang yang sesuai ketentuan	- Peningkatan perlindungan konsumen
		- Pembangunan dan Revitalisasi sarana perdagangan	- Pembangunan Pasar
			- Revitalisasi Pasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam periode 2021 – 2026 dengan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, maka diperoleh Rumusan indikator program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Rencana program dan kegiatan ini merupakan referensi bagi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, materi dasar untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kerangka bagi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Disperindag. Adapun penyajian Rencana program, kegiatan serta Sumber dana terdapat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1																				
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	JUMLAH PASAR		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.100.000.000	100 %	3.200.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.400.000.000			
		3.30.003.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatkan dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	275.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	350.000.000			
		3.30.002.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayann	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.002.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.002.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian Barang Beredar Berbahaya Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	40.000.000	100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)t		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTINGa	Jumlah Operasi Pasar		4 Kali	-	4 Kali	600.000.000	4 Kali	650.000.000	4 Kali	700.000.000	4 Kali	750.000.000	4 Kali	800.000.000			
		3.30.004.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota)	Terlaksananya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			
		3.30.004.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor		0 Dokumen	-	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000			
		3.30.005.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah		100 %	-	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	400.000.000	100 %	500.000.000	100 %	700.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.004.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaa	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	TERSELENGGARANYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Terpenuhi nya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	3.31.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		100 %	12.441.465.105	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205			
		3.31.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Ecaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000			

URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Terpenuhi Tata Kelola Administ rasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administ rasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	3.31.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		100 %	12.441.465.10 5	100 %	12.347.461.20 5	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.20 5	100 %	12.347.461.20 5	100 %	12.347.461.205			
		3.31.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000			
		3.31.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	11.500.000.00 0	100 %	11.500.000.00 0	100 %	11.500.000.000	100 %	11.500.000.00 0	100 %	11.500.000.00 0	100 %	11.500.000.000			
		3.31.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000			
		3.31.001.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			
		3.31.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000			
		3.31.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah		100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000			
		3.31.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000			

URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Terpenuhi nya Tata Kelola Administ rasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administ rasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	3.31.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000			
		3.31.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	3.31.003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang mendapatkan terbit usaha		1341	150.000.000	1425	280,630,000	1518	150.000.000	1620	200.000.000	1733	250.000.000	1860	300.000.000			
		3.31.003.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang di awasi		100 %	150.000.000	100 %	280,630,000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan berbasis Sistem Informal Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	150.000.000	1425	280,630,000	1518	150.000.000	1620	200.000.000	1733	250.000.000	1860	300.000.000			
		3.31.003.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang di awasi		100 %	150.000.000	100 %	280,630,000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	3.31.001	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah IKM		1341	150.000.000	1425	280,630,000	1518	150.000.000	1620	200.000.000	1733	250.000.000	1860	300.000.000			
		3.31.002.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri		100 %	150.000.000	100 %	280,630,000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
3.31.3.30.0.00.01.0001 UPT Pasar Induk Sangatta Utara																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.003.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
3.31.3.30.0.00.01.0002 UPT Pasar Sangkulirang																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.003.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
3.31.3.30.0.00.01.0003 UPT Pasar Muara Wahau																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.003.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran (dampak/impact) dan outcome program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah merupakan alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil (outcomes) lebih utama daripada sekedar keluaran (output), karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan. Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang dikompilasi ke dalam rencana program dan kegiatan periode 2021 – 2026 lebih lanjut diterjemahkan secara detail ke dalam bentuk rumusan tujuan dan sasaran Jangka menengah untuk pelayanan publik yang diberikan oleh Disperindag. Rumusan indikator dan target capaian tahunan diperlihatkan pada Tabel 7.1. Dengan demikian, uraian indikator tersebut merupakan representasi dari indikator program. Target tahunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang realistis dengan melihat kondisi dan kapasitas organisasi Disperindag dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Besaran indikator tersebut diasumsikan bernilai sama dengan besaran indikator pada akhir periode Renstra, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan pagu indikatif yang alokasinya bersifat tidak pasti.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30	PERDAGANGAN							
1	Jumlah Rekomendasi izin yang diterbitkan	1	1	1	1	1	1	12
2	Jumlah Pasar	13	9	10	12	14	16	16

	(Saranan dan Prasarana)							
3	Jumlah Operasi Pasar	4	4	4	4	4	4	4
4	Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor	5	6	6	6	6	6	6
5	Jumlah apat UTTP yang terstandarisasi	400	400	400	400	400	400	400
3.31	PERINDUSTRIAN							
1	Jumlah jenis layanan publik terhadap aparatur disperindag kabupaten/kota	18	18	18	19	19	19	19
2	Jumlah pertumbuhan industri	1.341	1.425	1.518	1.620	1.733	1.860	1.860

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengembangan sektor khususnya industri dan perdagangan bagi segenap unit kerja pelaksana. Renstra SKPD Disperindag merupakan arahan dan referensi dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahunan Disperindag. Selain itu, Renstra ini merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan. Dalam implementasinya, segenap unit kerja pelaksana Disperindag bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Renstra, Renja dan RKA agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai harapan.

Beberapa harapan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur dalam rangka implementasi Renstra adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun keselarasan fungsi internal dan eksternal organisasi.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat Disperindag Kutai Timur agar mampu mendukung keberhasilan dalam pencapaian cita-cita yang ditetapkan di dalam Renstra.
3. Terbangunnya sarana Sistem Informasi Manajemen (SIM) di bidang industri dan perdagangan yang dapat diakses oleh pihak/pengguna yang membutuhkan, selain itu memiliki fungsi pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Keterbatasan data dan informasi yang dimiliki, kemampuan dan waktu disadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna, revisi dan penyempurnaan dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan kondisi aktual internal dan eksternal organisasi.